



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK HJ FATIMAH

Nomor 420/017/DISDIK

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG : 1. Surat permohonan Kepala **KB HJ FATIMAH** Nomor 421.1/KB-HF/VI/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Permohonan Perubahan Bentuk Pendidikan **Kelompok Bermain (KB)** ke **Taman Kanak-Kanak (TK)**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **KB HJ FATIMAH** tanggal 26 Agustus 2025, **TK HJ FATIMAH** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK HJ FATIMAH** dapat diberikan Peubahan Izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
Nama Lembaga : **TK HJ FATIMAH**
NPSN : 69979576
Nama Kepala Sekolah : AFRIZAL, S.Pd.I
Alamat Lembaga : DESA KERTA DEWA, KECAMATAN RAWAS ULU, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
- KEDUA : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 27 Agustus 2025 s.d. tanggal 27 Agustus 2028.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 27 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Musi Rawas Utara,

Z.Z. ZULI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP 19760417 200604 1 005

